

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	2
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	2
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Hasil self assesment terhadap seluruh faktor penilaian tata kelola disimpulkan bahwa PT.BPR Syariah Khatulistiwa telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, pelaksanaan tata kelola di BPR Syariah telah berjalan dengan baik. PT.BPR Syariah Khatulistiwa tetap berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.
Faktor Positif	Pada umumnya seluruh aspek dalam penerapan tata kelola BPR Syariah adalah baik, mulai dari kelengkapan struktur, proses dan hasil.
Faktor Negatif	Faktor negatif dalam seluruh aspek penerapan tata kelola BPR Syariah berdampak minor.

Tabel 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	PT.BPR Syariah Khatulistiwa telah memenuhi komposisi jumlah dan persyaratan pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam anggaran dasar BPR Syariah telah dibuatkan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Visi dan Misi BPR Syariah dibuat dan dikomunikasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemegang Saham melakukan pemantauan secara berkala perkembangan BPR Syariah melalui laporan pengawasan Dewan Komisaris.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang Saham berkomitmen melakukan pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan penambahan modal.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Pemegang Saham melaksanakan tata kelola yang sehat terhadap BPR Syariah.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Keputusan dalam RUPS dilakukan melalui musyawarah mufakat dan memperhatikan masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Komposisi dan jumlah saham sudah memenuhi ketentuan, pengambilan kebijakan strategis melalui keputusan RUPS termasuk perubahan anggaran dasar.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari aspek pemegang saham.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dukungan pemegang saham dalam pemenuhan modal dinilai baik, pengawasan melalui Dewan Komisaris berjalan baik.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari aspek pemegang saham.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian deviden telah sesuai dengan ketentuan berlaku.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari aspek pemegang saham.
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	PT. BPR Syariah Khatulistiwa memiliki 2 (dua) orang Direksi dan salah satunya telah ditunjuk sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan persetujuan RUPS.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman dan merupakan Kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat PT.BPR Syariah Khatulistiwa.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lainnya.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi berupa penunjukan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b.pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi namun perlu diperbaharui.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR Syariah.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	Direksi dinilai sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas kepada pihak lain.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS dan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah mufakat dan melalui suara terbanyak namun belum pernah mencantumkan dissenting opinion.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah mufakat dan melalui suara terbanyak namun belum pernah mencantumkan dissenting opinion.
Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rapat Direksi dengan DPS dilakukan secara berkala bulanan dan didokumentasikan dalam risalah rapat.
Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi bertindak secara profesional dalam operasional BPR Syariah, tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau berpotensi merugikan BPR Syariah.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan terkait bidang tugas dan bidang lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui rapat tatap muka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR Syariah dan perusahaan lainnya, terdapat hubungan keluarga antara Direktur Utama dengan pemegang saham BPR Syariah atas nama Khaidir
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah.
Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS..
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Jumlah Direksi telah memenuhi ketentuan dan salah satunya telah ditunjuk membawahi fungsi kepatuhan dan diputuskan dalam RUPS. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik
Faktor Negatif	Kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak signifikan dan dapat diperbaiki segera.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit dan pemeriksaan atau rekomendasi dari pejabat audit intern dan ekstern serta pengawasan Dewan Komisaris dan DPS.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Seluruh persyaratan yang harus dipenuhi telah sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian serta dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham dalam RUPS.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Syariah Khatulistiwa memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. BPR Syariah Khatulistiwa belum diwajibkan memiliki Komisaris Independen.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat PT.BPR Syariah Khatulistiwa yaitu Provinsi Sumatera Barat.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris namun perlu diperbaharui.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR atau BPRS lain atau sebagai Direksi atau sebagai Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan berlaku.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Tidak diwajibkan memiliki Komisaris Independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Dewan Komisaris dinilai sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS disusun oleh Pemegang Saham dan diputuskan dalam RUPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas kepada pihak lain.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Kebijakan strategis BPR Syariah dipantau dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola termasuk dan manajemen risiko serta sesuai ketentuan.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, PE audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS dan Otoritas Jasa Keuangan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah kepada Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	DPS memberikan opini terkait Prinsip Syariah sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris lebih dari 1 kali dalam 3 bulan.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris melakukan musyawarah mufakat atau suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat.
Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rapat Dewan Komisaris dengan DPS secara berkala diupayakan dilakukan dalam tahun berjalan.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah selain remunerasi yang ditetapkan berdasar keputusan RUPS.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS disusun oleh Pemegang Saham dan diputuskan dalam RUPS.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Belum diwajibkan memiliki Komite.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS disusun oleh Pemegang Saham dan diputuskan dalam RUPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS disusun oleh Pemegang Saham dan diputuskan dalam RUPS.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Jumlah Komisaris telah sesuai ketentuan yang berlaku, berdomisili dalam provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR Syariah dan dinilai memiliki kompetensi yang memadai.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam pengawasan jalannya Bank Syariah dinilai baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam RUPS.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT.BPR Syariah Khatulistiwa adalah 2 (dua) orang.
DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	Belum dibuatkan pedoman dan tata tertib kerja tertulis untuk setiap anggota DPS.
DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rangkap jabatan DPS dilakukan masih dalam hal yang diperbolehkan ketentuan yang berlaku.
Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga dan hubungan keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	DPS dinilai memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik
DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	Pelaksanaan tata kelola syariah dan kebijakan strategis dalam Rencana Bisnis BPR Syariah dipantau dan dievaluasi oleh DPS.
DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Anggota DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS sudah menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah.
DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah selain remunerasi berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Tidak terdapat kepemilikan saham DPS pada BPR Syariah, tidak terdapat hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, anggota DPS lain dan/atau Pemegang Saham. Rangkap jabatan DPS pada BPR Syariah lain sesuai ketentuan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.
Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Jumlah anggota DPS sesuai ketentuan, rangkap jabatan tidak melanggar ketentuan OJK dan memiliki kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPS.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan operasional dan kebijakan Direksi terutama dalam aspek syariah.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPS.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Opini DPS yang diminta dalam kebijakan dan pedoman kerja BPR Syariah serta laporan hasil pengawasan DPS disampaikan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPS.
Nilai Faktor	2

Tabel 1006
Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR Syariah sudah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan Pegawai BPR Syariah serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sudah diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.
BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR Syariah selalu menghindari terjadi benturan kepentingan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Syariah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan, tidak terdapat transaksi yang mengalami benturan kepentingan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penanganan benturan kepentingan.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penanganan benturan kepentingan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penanganan benturan kepentingan.
Nilai Faktor	2

Tabel 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai yang menangani fungsi kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai dengan ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Syariah telah melengkapi struktur fungsi kepatuhan dengan menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menunjuk Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi kepatuhan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi kepatuhan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Kegiatan usaha BPR Syariah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi kepatuhan
Nilai Faktor	2

Tabel 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dinilai memiliki kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	BPR Syariah sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPR Syariah pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR Syariah dan masyarakat.
BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai.
BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikuti pelatihan serta webinar.
Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS secara berkala terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Realisasi program audit intern terlaksana dengan baik sesuai rencana audit tahunan.
BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan pelaksanaan audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Syariah telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen dari fungsi operasional.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi audit intern.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen, peningkatan mutu dan keterampilan dilaksanakan secara berkala.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pelaporan rencana dan realisasi program audit intern disampaikan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi audit intern.
Nilai Faktor	2

Tabel 1009
Faktor 9: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan audit laporan tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR Syariah belum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah belum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter dinilai telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum pernah dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Penunjukan audit ekstern dilakukan sesuai ketentuan berlaku.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi audit ekstern.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP adalah yang Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi audit ekstern.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil audit dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan fungsi audit ekstern.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah memiliki menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR Syariah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Syariah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memiliki kualitas yang memadai dan dapat menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan stragetgi Manajemen Risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategis anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi manajemen risiko berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum ada laporan produk dan aktivitas baru pada BPR Syariah Khatulistiwa.
BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Laporan penerapan SAF disampaikan secara rutin kepada OJK, tidak terdapat kejadian fraud selama tahun buku 2025.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Tidak terdapat kejadian fraud pada periode laporan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sitem pengendalian inten.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Tidak terdapat kejadian fraud pada periode laporan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sitem pengendalian inten.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak terdapat kejadian fraud pada periode laporan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sitem pengendalian inten.
Nilai Faktor	2

Tabel 1011
Faktor 11: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Syariah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah, namun masih perlu direvisi untuk penyempurnaan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Untuk proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu, pada saat ini laporan tersebut tergabung pada laporan bulanan BPR Syariah.
BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada semester 2 tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran dan/atau melampaui BMPD.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran pelampauan penyaluran dana pada periode pelaporan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat pelanggaran pelampauan penyaluran dana pada periode pelaporan.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran pelampauan penyaluran dana pada periode pelaporan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat pelanggaran pelampauan penyaluran dana pada periode pelaporan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran pelampauan penyaluran dana pada periode pelaporan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat pelanggaran pelampauan penyaluran dana pada periode pelaporan.
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem pelaporan keuangan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan dapat menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	Sistem informasi manajemen telah menyediakan pelaporan internal yang baik untuk membantu proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.
BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR Syariah belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Laporan yang disampaikan BPR Syariah telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak terjadinya window dressing, penetapan kualitas pembiayaan yang salah, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Pengelolaan BPR Syariah dilakukan sesuai prinsip perbankan yang sehat, terhindar dari penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah menyampaikan Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara lengkap dan tepat waktu dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	BPR Syariah telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Sistem informasi manajemen pelaporan keuangan dinilai memadai.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPR Syariah.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Sistem informasi manajemen pelaporan keuangan dinilai memadai.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPR Syariah.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Sistem informasi manajemen pelaporan keuangan dinilai memadai.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPR Syariah.
Nilai Faktor	2

Tabel 1013
Faktor 13: Rencana Bisnis

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Khatulistiwa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	BPR Syariah menyusun Rencana bisnis termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan, disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS.
Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Pemegang Saham mendukung sepenuhnya Rencana bisnis BPR Syariah dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang baik.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah dengan sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis atas permintaan OJK ataupun atas inisiatif BPR Syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tahun 2025 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dalam penguatan modal.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Rencana bisnis BPR Syariah disusun menyesuaikan visi dan misi BPR Syariah serta didukung oleh Pemegang Saham.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor nilai negatif dalam rencana bisnis BPR Syariah.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Rencana bisnis yang disusun mempertimbangkan berbagai hal sehingga realistis dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor nilai negatif dalam rencana bisnis BPR Syariah.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Indikator kinerja keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor nilai negatif dalam rencana bisnis BPR Syariah.
Nilai Faktor	2



Pasaman, 20 Januari 2026

Nomor : 020/BPRSK/OJK/012026
Lampiran : 1 (satu) Buku

Kepada,
Kantor OJK Propinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No.68
P A D A N G

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2025

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 Tahun 2025 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPR Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 15/SEOJK.03/2025 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Syariah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Syariah Khatulistiwa Semester II Tahun 2025.

Demikian agar maklum.

Hormat Kami

Syofyardin, S.Pt
Direktur Utama



**BANK SYARIAH
KHATULISTIWA**

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
SEMESTER II
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Seiring meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT. BPR Syariah Khatulistiwa, maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi sehingga mendorong kebutuhan penerapan tata kelola oleh PT. BPR Syariah Khatulistiwa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR Syariah, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR Syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah telah menerapkan Tata Kelola perusahaan dengan baik.

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Syariah Khatulistiwa ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bertujuan menyempurnakan laporan ini, semoga dengan selesainya laporan ini akan memberi manfaat sebagaimana mestinya

Lubuksikaping, 19 Januari 2026

ttd

Syofyardin, S.Pt
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR SYARIAH KCHATULISTIWA.....	3
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	3
1. Jumlah dan Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	3
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	4
3. Kelengkapan Struktur Pejabat Eksekutif.....	9
4. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Bank	9
5. Penanganan Benturan Kepentingan	10
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal.....	10
7. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal.....	11
8. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).....	11
9. Rencana Bisnis Bank.....	11
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	12
B. Kepemilikan Saham Direksi PT.BPR Syariah Khatulistiwa.....	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa ...	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	12
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Syariah Khatulistiwa	13
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa .	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa...	13
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	13
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa	13

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	13
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham.....	14
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa	14
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Khatulistiwa Bonjol.....	14
F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris.....	14
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	14
H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	15
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	15
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	15
I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	15
J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	16
1. Pelaksanaan Rapat Dalam Semester 1 Tahun 2025.....	16
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	16
K. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	16
1. Pelaksanaan Rapat Dalam Semester 1 Tahun 2025.....	16
2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	17
L. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>).....	17
M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	17
N. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	18
O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	18
BAB III : PENUTUP.....	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham, pemangku kepentingan dan *stakeholders*. Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko. Tata kelola menjadi sangat penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi akan terus meningkat yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada industri perbankan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Syariah Khatulistiwa mengacu kepada POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam hal ini Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Prinsip Tata Kelola yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. PT. BPR Syariah Khatulistiwa mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diperbandingkan dan dapat diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya namun prinsip keterbukaan ini oleh BPR Syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu dalam pelaksanaan pertanggungjawaban bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPR Syariah memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran dan usaha strategis BPR Syariah sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hal ini BPR Syariah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ dalam struktur organisasi yang selaras dengan visi dan misi BPR Syariah serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR Syariah dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR Syariah yang sehat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR Syariah harus bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR Syariah secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

BPR Syariah menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak (*conflict of interest*) dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PT. BPR Syariah Khatulistiwa senantiasa berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat (GCG) dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank dalam segala kegiatan sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank sesuai dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR SYARIAH KHATULISTIWA

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

1. Jumlah dan Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

- a) Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka jumlah Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah Khatulistiwa dengan modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) masing-masingnya minimal berjumlah 2 (dua) orang.

Susunan Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah Khatulistiwa adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Syofyardin	Direktur Utama
Hendrizon	Direktur, rangkap fungsi sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
Ahmad Rusjdi Djamain	Komisaris Utama
Yoni Taslan	Komisaris
Asyari	Ketua DPS
Habibulloh	Anggota DPS

- b) Sesuai dengan Anggaran Dasar, Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi dan Calon DPS diajukan dalam RUPS.
- c) Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- d) Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pelatihan Certif, penyegaran/perpanjangan Certif dan menghadiri acara seminar untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai peranan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- e) Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 Tahun.
- f) Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila :

- 1) Mengundurkan diri
 - 2) Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan
 - 3) Meninggal Dunia
 - 4) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
- g) Sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- h) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

a) Tugas dan tanggung jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
1.	Nama	Syofyardin
	NIK	1308051912730002
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 4) Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Insani yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar satuan unit kerja. 5) Bertanggung jawab penuh atas kekayaan dan pelaksanaan kepengurusan Bank. 6) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Syariah di seluruh tingkatan/jenjang organisasi. 7) Menindaklanjuti temuan audit intern BPR Syariah auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. 8) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola. 9) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola maupun fungsi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 10) Mengungkapkan kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai.

		11) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisaris.
2.	Nama	Hendrizon
	NIK	1308050705720001
	Jabatan	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 4) Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar satuan unit kerja. 5) Bertanggung jawab penuh atas kekayaan dan pelaksanaan kepengurusan Bank. 6) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Syariah di seluruh tingkatan/jenjang organisasi. 7) Menindaklanjuti temuan audit intern BPR Syariah auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. 8) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola. 9) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola maupun fungsi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 10) Mengungkapkan kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai. 11) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisaris. 12) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan. 13) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 14) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR Syariah 15) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16) Meminimalkan risiko kepatuhan Bank. 17) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

		19) Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan komisaris terhadap perkembangan usaha dan kinerja pencapaian target pada Rencana Bisnis Bank yang dilakukan setiap bulan telah diupayakan semaksimal mungkin pencapaiannya sehingga pos-pos utama dapat dicapai dan inline dengan rencana bisnis Tahun 2025.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
1.	Nama	Ahmad Rusjdi Djainin
	NIK	1371101109560006
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2) Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3) Melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen. 4) Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank diseluruh tingkatan organisasi. 5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah. 6) Berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit internal bank dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. - Keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah.
2.	Nama	Yoni Taslan
	NIK	1371102404660001
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2) Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi

		<p>dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen. 4) Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank diseluruh tingkatan organisasi. 5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah 6) Berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit internal bank dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. - Keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah.
Rekomendasi Kepada Direksi		<p>Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara langsung dan tidak langsung pada perkembangan usaha dan pencapaian target Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan, untuk mencapainya Dewan Komisaris menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran dana dan mengintensifkan penagihan pembiayaan yang menunggak. - Mengintensifkan penghimpunan dana murah terutama tabungan. - Meningkatkan pengawasan intern untuk menghindari dan meminimalkan kemungkinan timbulnya penyimpangan operasional. - Pemberian informasi produk dan pelayanan kepada masyarakat luas melalui media leaflet, spanduk dan lain sebagainya. - Membina kerjasama dan hubungan baik dengan Muspika dan pemuka masyarakat setempat. - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dengan training dan pelatihan pada lembaga yang berkompeten. - Evaluasi sistem, prosedur dan pedoman kerja sesuai kondisi dan perkembangan operasional. - Konsisten menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	
1.	Nama	Asyari
	NIK	1375032503740001
	Jabatan	Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. 2) Memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan Bank. 4) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 5) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. 6) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana serta penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank lainnya. 7) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 8) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh satuan kerja kepatuhan. 9) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK secara semesteran. 10) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 11) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2.	Nama	Habibulloh
	NIK	1308070308720001
	Jabatan	Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. 2) Memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan Bank. 4) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 5) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. 6) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana serta penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank lainnya. 7) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan

		<p>tugasnya.</p> <p>8) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh satuan kerja kepatuhan.</p> <p>9) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK secara semesteran.</p> <p>10) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>11) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>
	Rekomendasi Kepada Direksi	<p>Rekomendasi DPS kepada Direksi berupa hal-hal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan hal-hal terkait kelancaran tugas DPS seperti buku kunjungan dan administrasi lainnya. - Meminta komitmen Direksi untuk melengkapi aspek syariah pada proses penyaluran dana maupun penghimpunan dana. - Meminta komitmen Direksi untuk menjalankan operasional sesuai Kebijakan yang telah memenuhi unsur aspek syariah.

3. Kelengkapan Struktur Pejabat Eksekutif

Dalam rangka Penerapan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang berasal dari pihak internal, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan atau hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi/Pemegang Saham Pengendali dan mampu bertindak independen.

Pejabat Ekseskutif PT. BPR Syariah Khatulistiwa pada akhir Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Terhitung Pengangkatan
1	Andhy Meiryo, SE	Pem.Bagian Audit Intern	27 Maret 2017
2	Rio Chandra, SE	Pem.Bagian Kepatuhan dan MR	04 Januari 2018
3	Rian Albertho Syafri,S.Pt	Pemimpin KC Padang Gelugur	06 Januari 2021
4	Khuzaimah, A.Md	Pemimpin KC Panti	06 Januari 2021
5	Doddy Candra, A.Md	Pemimpin KC Bonjol	23 Mei 2023
6	Azizy Hakimy, SE	Pemimpin KC Rao	15 Mei 2024
7	Indra Sukma, SE	Pemimpin KC Tigo Nagari	04 Januari 2018
8	Aldhi Imon Putra, A.Md	Pem.Bag. Op. dan Umum	23 Mei 2023
9	Bobby Edward, A.Md	Pem.Bag. Pemasaran	23 Mei 2023
10	Nofiar Efendi, SH	Pem.Bag. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	15 Mei 2024

4. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Bank

a) Dalam pelaksanaan prinsip syariah, BPR Syariah telah memiliki sumber daya termasuk yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran

dana dan pelayanan jasa bank telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.

- b) Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.
- c) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPR Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

- a) BPR Syariah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR Syariah serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
- b) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah.
- c) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

- a) Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - 1) Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang secara berkala dilaporkan ke Dewan Komisaris.
 - 3) Direksi dan Fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Direksi bersama dengan Audit Internal telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur Operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penerapan Fungsi Audit Intern
 - 1) Pelaksanaan fungsi audit intern oleh audit internal dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
 - 2) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Audit Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- 3) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
 - 4) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur.
 - 5) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- c) Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern
- 1) Bank menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
 - 2) Penunjukkan KAP dengan keputusan RUPS.
 - 3) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR Syariah tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

7. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Internal

- a) PT. BPR Syariah Khatulistiwa sudah menunjuk PE Manajemen Risiko.
- b) BPR Syariah sudah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
- c) PT. BPR Syariah Khatulistiwa sudah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai.
- d) Laporan profil risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat syariah.

8. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

- a) PT. BPR Syariah Khatulistiwa tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- b) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen berdasarkan rapat komite.
- c) PT. BPR Syariah Khatulistiwa telah menyampaikan Laporan BMPD secara berkala kepada OJK bersamaan dengan laporan bulanan.

9. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 antara lain:

- a) Peningkatan volume usaha bank secara wajar dan sehat.
Peningkatan volume usaha bank melalui upaya kegiatan penyaluran pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif, penyesuaian margin dan ujah sesuai kondisi pasar dan meningkatkan batas plafond tertinggi perdebitur namun masih dibawah BMPD.
- b) Meningkatkan kualitas aktiva produktif.

Usaha untuk meningkatkan kualitas aktiva produktif dengan melakukan analisa mendalam sebelum penyaluran pembiayaan, memonitoring nasabah pembiayaan, melakukan penyelamatan atas pembiayaan bermasalah, pengambilalihan agunan dan/atau melakukan hapus buku apabila pembiayaan tidak mungkin lagi dapat diselamatkan namun terhadap pembiayaan hapus buku tetap dilakukan penagihan.

- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani (SDI).
Peningkatkan kualitas SDI dengan cara mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan dan secara selektif mengikuti studi banding dan atau training/kursus/seminar maupun melakukan inhouse training. Meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan BPR Syariah Sehubungan dengan meningkatnya volume kerja maka dilakukan penambahan pegawai.
- d) Melengkapi inventaris dan sarana kerja.
Pembelian barang-barang inventaris dilakukan untuk menunjang kelancaran operasional BPR Syariah.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- a) Laporan Tahunan PT. BPR Syariah Khatulistiwa telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- b) PT. BPR Syariah Khatulistiwa telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi pada media massa tepat waktu.

B. Kepemilikan Saham Direksi PT. BPR Syariah Khatulistiwa

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Syofyardin	1308051912730002	Rp. 500.000.000,-	6,22%
2	Hendrizon	1308050705720001	Rp. 140.150.000,-	1,74%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Syofyardin	1308051912730002	601176	PT. BPR Pembangunan Nagari	1,51%
			600256	PT. BPR Suliki Gunung Mas	0,50%

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Syariah Khatulistiwa

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Syofyardin	1308051912730002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Hendrizon	1308050705720001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Syofyardin	1308051912730002	Tidak Ada	Tidak Ada	Khaidir - Ipar
2	Hendrizon	1308050705720001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Ahmad Rusjdi Djamain	1371101109560006	Rp. 175.000.000,-	2,18%
2	Yoni Taslan	1371102404660001	Rp. 200.000.000,-	2,49%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Ahmad Rusjdi Djamain	1371101109560006	600255	PT.BPR Tilatang Kamang	2,01%
			600253	PT.BPR Pariangan	0,48%
			620185	PT.BPR Syariah Jam Gadang Perseroda	0,05%
			601169	PT.BPR Panampuang	0,15%
			601167	PT.BPR Dharma Nagari	0,15%

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR Syariah

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ahmad Rusjdi Djamain	1371101109560006	Tidak Ada	Tidak Ada	Dana Pensiun PT. Bank Nagari - Menerima Manfaat Pensiun
2	Yoni Taslan	1371102404660001	Tidak Ada	Tidak Ada	Dana Pensiun PT. Bank Nagari - Menerima Manfaat Pensiun

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Syariah Khatulistiwa

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ahmad Rusjdi Djamain	1371101109560006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yoni Taslan	1371102404660001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nama BPRS Lain/ BPR/ Lembaga/ Perusahaan	Jabatan
1	Ahmad Rusjdi Djamain	1371101109560006	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yoni Taslan	1371102404660001	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	NIK	Nama BPRS Lain/ BPR/ Lembaga/ Perusahaan	Jabatan
1	Asyari	1375032503740001	PT. BPRS Al Mamur PT. BPRS Carana Kiat Andalas	Ketua DPS Anggota DPS

2	Habibulloh	1308070308720001	Tidak Ada	Tidak Ada
---	------------	------------------	-----------	-----------

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1	Gaji	2	Rp.451.792.992,-	2	Rp.223.509.540,-	2	Rp.66.000.000,-
2	Tunjangan	2	Rp.118.769.858,-	2	Rp. 17.663.920,-	2	Rp. 2.291.667,-
3	Tantiem	0		0	0	0	0
4	Bonus	2	Rp. 53.000.337,-	2	Rp. 26.500.675,-	2	0
5	Kompensasi berbasis saham	0		0	0	0	0
6	Remunerasi lainnya	0		0	0	0	0
Total			Rp.891.940.233,-		Rp.267.674.135,-		Rp.68.291.667,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

No.	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas		
		Direksi	Dewan Komisaris	DPS
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Kesehatan	BPJS	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) terhadap gaji anggota Direksi terendah (b)	1,11	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b)	1,11	1
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah tertinggi (a) terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah terendah (b)	1,20	1
Rasio gaji Pegawai tertinggi (a) terhadap gaji Pegawai terendah (b)	2,92	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) terhadap gaji Anggota Direksi tertinggi (b)	0,50	1
Rasio gaji Pegawai tertinggi (a) terhadap gaji Anggota Direksi tertinggi (b)	0,44	1

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam Semester 2 Tahun 2025 Sebagai Berikut:

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	28 Agustus 2025	5 Orang	- Evaluasi atas capaian program kerja dan kinerja BPR Syariah Khatulistiwa bulan Juli 2025 - Lain-lain yang dirasa perlu
2	23 September 2025	5 Orang	- Evaluasi atas capaian program kerja dan kinerja BPR Syariah Khatulistiwa bulan Agustus 2025 - Lain-lain yang dirasa perlu
3	28 Oktober 2025	5 Orang	- Evaluasi atas capaian program kerja dan kinerja BPR Syariah Khatulistiwa bulan September 2025 - Lain-lain yang dirasa perlu
4	27 November 2025	5 Orang	- Evaluasi atas capaian program kerja dan kinerja BPR Syariah Khatulistiwa bulan Oktober 2025 - Lain-lain yang dirasa perlu
5	02 Desember 2025	4 Orang	- Pembahasan Rencana Bisnis 2026
6	24 Desember 2025	5 Orang	- Evaluasi atas capaian program kerja dan kinerja BPR Syariah Khatulistiwa bulan November 2025 - Pembahasan tutup buku Tahun 2025 - Lain-lain yang dirasa perlu

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ahmad Rusjdi Djamain	1371101109560006	2	4	100 %
2	Yoni Taslan	1371102404660001	2	4	100 %

K. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan Rapat Dalam Semester 2 Tahun Selama 2025 Sebagai Berikut:

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	24 Juli 2025	2 Orang	- Uji petik penerapan akad MMQ, Multi Jasa, Murabahah dan Wakalah - Lain-lain yang dirasa perlu
2	27 Agustus 2025	3 Orang	- Uji petik penerapan akad murabahah - Lain-lain yang dirasa perlu
3	25 September 2025	2 Orang	- Uji petik penerapan akad Murabahah, MMQ dan Multi Jasa - Lain-lain yang dirasa perlu
4	27 Oktober 2025	3 Orang	- Diskusi kebijakan Pembiayaan MMQ dan konsep cash waqaf - Lain-lain yang dirasa perlu

5	25 November 2025	2 Orang	- Uji petik penerapan akad murabahah - Lain-lain yang dirasa perlu
6	27 Desember 2025	2 Orang	- Diskusi kebijakan Pembiayaan MMQ - Uji petik penerapan akad Murabahah - Pembuatan laporan DPS semester 2 Tahun 2025 - Lain-lain yang dirasa perlu

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Asyari	1375032503740001	3	0	50 %
2	Habibulloh	1308070308720001	5	0	83%

L. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pegawai PT. BPR Syariah Khatulistiwa terkait keuangan baik simpanan maupun pinjaman selama semester 2 Tahun 2025.

Jumlah Penyimpangan Intern	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Telah Diselesaikan		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>
Dalam Proses Penyelesaian	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum secara perdata atau pidana PT. BPR Syariah Khatulistiwa selama semester 2 Tahun 2025.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Total	1	0
-------	---	---

Tuntutan sebagai turut tergugat II atas permasalahan hukum antara penggugat atas nama Hasfizal Hanafi dkk dengan tergugat Sdri. Desti yang dahulunya merupakan Debitur BPR Khatulistiwa Bonjol dengan status fasilitas kredit/pembiayaan lunas pada tanggal 8 Juli 2021. Dalam permasalahan hukum ini PT.BPR Syariah Khatulistiwa tunduk kepada keputusan Pengadilan Negeri Lubuksikaping dan terlepas dari denda dan tuntutan lainnya.

N. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomi pribadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta Pegawai Bank. Selama semester 2 Tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp.)
1	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Syariah Khatulistiwa ini dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Terlampir, hasil *Self Assessment* penerapan Tata Kelola PT. BPR Syariah Khatulistiwa Semester 2 Tahun 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

PT. BPR SYARIAH KHATULISTIWA

Lubuksikaping, 19 Januari 2026



AHMAD RUSJDI DJAMAIN
Komisaris Utama



SYOFYARDIN
Direktur Utama

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR SYARIAH**

Nama BPR Syariah : PT.BPR Syariah Khatulistiwa

Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Predikat Komposit	Baik													

Kesimpulan Akhir
Hasil self assesment terhadap seluruh faktor penilaian tata kelola disimpulkan bahwa PT.BPR Syariah Khatulistiwa telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, pelaksanaan tata kelola di BPR Syariah telah berjalan dengan baik. PT.BPR Syariah Khatulistiwa tetap berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.
Faktor Positif
Pada umumnya seluruh aspek dalam penerapan tata kelola BPR Syariah adalah baik, mulai dari kelengkapan struktur, proses dan hasil.
Faktor Negatif
Faktor negatif dalam seluruh aspek penerapan tata kelola BPR Syariah berdampak minor.

PT. BPR SYARIAH KHATULISTIWA

Lubuksikaping, 19 Januari 2026



AHMAD RUSJDI DJAMAIN
Komisaris Utama



SYOFYARDIN
Direktur Utama